

HUKUM 22/01

133

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

C1

11

LAPORAN PENELITIAN

Proyek Peningkatan Pengembangan
Perguruan Tinggi Universitas Andalas
Kontrak No. : 97/II/PPT/II - 1981

**KEDUDUKAN DAN PERANAN MAMAK KEPALA WARIS
DALAM KAUM DI SUMATERA BARAT**

MILIK
PERPUSTAKAAN / DOCUMENTA
UNIVERSITAS ANDALAS

Oleh :

SJAHMUNIR AM, SH.

Fakultas Hukum

59813

UNIVERSITAS ANDALAS
PUSAT PENELITIAN
PADANG, 1985

Penelitian ini adalah merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data di sekitar : Kedudukan dan Peranan Mamak Kepala Waris dalam Kaum di Sumatera Barat dewasa ini.

Sesuai dengan sifat penelitian iniexploratif, maka pengumpulan data meliputi :

- Pengertian (konsep) masyarakat terhadap Mamak Kepala Waris.
- Kedudukan dan Peranan Mamak Kepala Waris itu dalam kaumnya.
- Pergeseran nilai Mamak Kepala Waris dalam kehidupan sehari-hari.
- Hubungan antara Mamak Kepala Waris dengan Pemerintah di desa-desa (nagari).

Kesemuanya dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau baik menurut teori maupun berdasarkan kenyataannya.

Interview dengan menggunakan daftar kuestioner dan sedikit pengamatan adalah merupakan metoda yang dipakai dalam pengumpulan data yang dilakukan di daerah lokasi penelitian.

Responden terdiri dari : Minik Mamak, alim ulama, cerdik pandai Dundo Kandung (wanita) dan Kepala Nagari di ke empat Nagari terpilih dengan melakukan acak sederhana (random sample)

Dari analisa data yang telah terkelompok itu diperdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai konsep mamak kepala waris di sebagian daerah di Minangkabau dikenal terutama di pesisir/pantai bagian barat Sumatera Barat. Hal ini sesuai petitiyah adat "Rantau ba rajo, da rek ba panghulu (Rantau ber raja, darat ber penghulu). Namun dalam kenyataan sekarang istilah tersebut sudah merata di daerah Sumatera Barat.
2. Mengenai istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum, memang tidak dapat disamakan dengan Penghulu. Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum, sedang Penghulu adalah orang yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah dalam kaumnya.
3. Mengenai peranan mamak kepala waris di dalam kaum terlihat terutama dalam bidang pemakaian harta pusaka tinggi harta pusaka rendah, penjualan ternak dan dalam hal gadai menggadai tanah. Sedang peranan penghulu adalah dalam hal izin kawin untuk anak kemenakan dan sebagai lalu lintas antara kaum dengan pemerintah.

4. Dalam penelitian ini terungkap bahwa di Minangkabau dewasa ini telah terjadi pergeseran nilai terhadap peranan mamak kepala waris dalam kaum, terutama dalam struktur kekeluargaan, dimana kedudukan ayah yang semakin menonjol, peranan mamak kepala waris semakin berkurang.
5. Meskipun peranan mamak Kepala Waris terhadap anak kemenakan telah berkurang sebagai akibat menonjolnya peranan ayah,urang senda, namun kedudukan dan peranan Mamak Kepala Waris dalam kaum tetap penting.

-----000-----

B A B. I

P E N D A H U L U A NA. Latar belakang permasalahan

Struktur sosial Minangkabau dengan penekanan pada sistem matrilineal menempatkan setiap orang menurut keturunan ibu dan merupakan satu kesatuan sosial yang lebih dikenal dengan sebutan sekam.

Kaum dikepalai oleh seorang laki-laki dari perut tertua, biasanya lebih dikenal dengan "MAMAK KEPALA WARIS". Mamak Kepala Waris berfungsi untuk mengkoordinir anggota kaum (anak kemenakan) dalam berbagai aspek kehidupan terutama dibidang keluarga, perkawinan, pewarisan dan harta kekayaan (materil dan imateril).

Segala sengketa diantara anak kemenakan atau anggota kaum untuk menuju ke arah perdamaian yang dicita-citakan sangat tergantung penyelesaiannya pada Mamak Kepala Waris (disini Peranan Mamak Kepala Waris sangat menentukan sifatnya).

Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas pada akhir-akhir ini seperti peranan Mamak Dalam Pembangunan di Sumatera Barat oleh SJOBJAN THALIB, SH. dan oleh mahasiswa sendiri untuk bahan Skripsi serta berdasarkan literatur yang ada seperti "Sistem Kekerabatan di Minangkabau" oleh Mhd. Rojoh, menunjukkan bahwa peranan Mamak Kepala Waris itu telah mulai berkurang.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang peranan Mamak Kepala Waris itu telah mulai berkurang ?.

Untuk menjawab pertanyaan ini dan bertolak dari kenyataan di atas serta dihubungkan pula dengan perkembangan Hukum Adat Minangkabau itu sendiri maka sudah tentu pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan begitu saja. Ia memerlukan suatu penelitian yang menghusus pada masalah peranan Mamak Kepala Waris ini. Dan pada kesempatan ini peneliti mencoba melakukan penelitian "PERANAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUM DI SUMATERA BARAT PADA DEWASA INI".

B. Tujuan Penelitian

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang peranan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya di Sumatera Barat dewasa ini, karenanya penelitian ini bersifat penjelajahan (exploratory) belaka dan dengan demikian ia tidak akan menggunakan hipotesa serta tidak akan menguji hipotesa.

Berdasarkan hal hal di atas maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Mengumpulkan data tentang faktor penyebab berkurangnya peranan Mamak Kepala Waris.
- Untuk mengetahui bidang apa saja dari peranan Mamak Kepala Waris itu yang mulai berkurang.

BAB III

PENEUNAN-PENEUNAN

A. Pengetahuan masyarakat tentang Mamak Kepala Waris

Untuk mengungkapkan pengetahuan masyarakat tentang Mamak Kepala Waris maka berikut secara berturut-turut akan dikemukakan hasil penelitian berdasarkan pertanyaan/wawancara yang diajukan kepada respondent.

Untuk mengetahui pengetahuan respondent tentang mamak kepala waris ini pertama tama dikemukakan mengenai :

1. Apakah istilah mamak kepala waris itu sendiri dikenal atau tidak dalam masyarakat.
2. Jika dikenal apakah yang dimaksud dengan mamak kepala waris itu (Bonsop).
3. Dari mana/sumber pengetahuan tentang konsep mamak kepala waris tersebut.
4. Apakah mamak kepala waris identik dengan penghulu.
5. Apa saja yang merupakan fungsi dan wewenang dari mamak kepala waris dan penghulu itu.

ad.1. Ada pendapat yang menyatakan bahwa istilah mamak kepala waris hanya dikenal di daerah pesisir barat Minangkabau karena di daerah pesisir ini terutama Kota Padang/daerah pantai barat tidak dikenal Penghulu dan kalaulah dikenal itupun bagi masyarakat yang dulu dulunya berasal/datang dari daerah d a r a k.¹⁾

1) L.C. Westonank - Minangabausehe Nagari.

B A B. IV

K E S I M P U L A N

Masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilinealnya, dalam kehidupan sehari-hari secara teoritisnya diwakili oleh namak Kepala Waris. Menurut ketentuan adat Minangkabau namak kepala waris itu adalah seorang laki-laki tertentu dari satu "perut" (peruk) yang tertentu dari satu kaum. Ia berbeda dengan seorang Penghulu dimana Penghulu adalah seorang yang dituakan selangkah ditinggikan seranting, maksudnya ia diangkat berdasarkan garis keturunan dan melalui jalan musyawarah. Jadi dengan demikian seorang namak Kepala Waris dapat diangkat menjadi Penghulu atas kesepakatan kaum dan sebaliknya seorang Penghulu belum tentu dapat menjabat namak kepala waris.

Kedudukan dan peranan Namak Kepala Waris dari suatu kaum sangat menentukan sifatnya, terutama dalam aspek kekeluargaan, perikawinan, pewarisan dan harta kekayaan. Bilamana terjadi silang sengketa diantara anak kemenakan/anggota kaum atau sesama anggota kaum yang satu dengan anggota kaum yang lainnya, maka penyelesaiannya sangat tergantung kepada peranan yang dimainkan namak kepala waris.

Dari penelitian yang dilakukan hasil-hasilnya menunjukkan sebagai berikut :

1. Mengenai konsep mamak kepala waris ini di sebagian daerah di Minangkabau dikenal, terutama di Pesisir/pantai barat Sumatera Barat. Hal ini sesuai petiti adat " Rantau ba rajo ,darek ba panghulu (Rantau berr raja, darat ber penghulu). Namun dalam kenyataan sekarang istilah tersebut sudah merata di daerah Sumatera Barat.
2. Mengenai istilah mamak Kepala Waris dalam kaum, memang tidak dapat disamakan dengan Penghulu. Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum. Sedang Penghulu adalah orang yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah dalam kaum - nya.
3. Mengenai peranan Mamak Kepala Waris di dalam kaum terlihat terutama dalam bidang pemakaian harta pusaka tinggi harta pusaka rendah, penjualan ternak dan dalam hal-hal gadai menggadai tanah. Sedang peranan penghulu adalah dalam hal izin kawin untuk anak kemenakan dan sebagai lalu lintas antara kaum dengan pemerintah.
4. Dalam penelitian ini terungkap bahwa di Minangkabau dewasa ini telah terjadi pergeseran nilai terhadap peranan mamak Kepala Waris dalam kaumnya, terutama dalam struktur kekeluargaan dimana kedudukan ayah yang semakin menonjol, peranan mimik mamak Kepala Waris semakin berkurang.

5. Meskipun peranan mamak kepala waris terhadap anak kemenakan telah berkurang sebagai akibat menonjolnya peranan ayah, u-rang semenda, namun kedudukan dan peranan mamak kepala waris dalam kaumnya tetap penting.

Terakhir berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis memberikan saran-saran guna utuhnya peranan dan wibawa mamak kepala waris dalam kaum untuk masa mendatang di Sumatera Bg rat sebagai berikut :

1. Meskipun peranan mamak kepala waris telah semakin mundur, namun sebagai orang Minangkabau masih percaya dengan adatnya yang matrilineal itu, maka kedudukan dan fungsi mamak kepala waris masih diperlukan dalam masyarakat Minangkabau.
2. Selagi orang Minangkabau masih hidup dalam bentuk berkaum, bersuku, dan ber nagari selaku Organisasi kemasyarakatan, selama itu pula peranan mamak Kepala Waris sangat penting dan dibutuhkan, terutama dalam penyelesaian secara damai sengketa yang terjadi dalam masyarakat.
3. Didalam hal pembangunan yang sedang giat dilancarkan oleh pemerintah sekarang ini terutama pembangunan yang berada di daerah pedesaan/nagari, mamak kepala waris tersebut sebagai pimpinan informal harus diikuti sertakan.

KEPUSTAKAAN

- Dt.Radjo Ponghala
N.Rasjid Manggis
1971
Minangkabau, sejarah ringkas dan adatnya
Sri Dharma, Padang.
- Westonenk. L.C
1909
De Minangkabausch Negeri, terjemahan Mah-
juddin Saleh. Bursa Buku Pak.Hukum Unand
Padang.
- Radjab Muhammad
1969
Sistim Kekerabatan di Minangkabau, Center
For Minangkabau studies Press Padang.
- De Jong de Josselin, P.E.
1960
Minangkabau and Negeri sembilan, Bhaktara
Djakarta.
- Nasrun, Mhd. Prof. Mr.
1971
Dasar filsafat adat Minangkabau, Bulan -
Bintang Djakarta.
- Datik Maruhun Batuah, Am.
dan Dt. Bagindo Tanamah.
Tanpa tahun
Hukum Adat dan Adat Minangkabau, N.V. Soc-
soka Asli Djakarta.
- Schrieke. B
1955
Indonesian Sociological studies, part one
W. van Hoeve Ltd. The Hague.
- Sjofjan Thalib. SH.
1978
Pemman Ninik Manik dalam Pembangunan di
daerah Sumatera Barat (laporan Penelitian)
- Muhtar Nain. (ed)
1968
Manzili Hukum Tanah Hukum Waris Minang-
kabau Center for Minangkabau studies Pres
Padang.
- Mahkamah Agung. R.I
1971 - 1980
Jurisprudensi Mahkamah Agung, penerbit -
Mahkamah Agung, Djakarta.